

BAB

AL-SYÂFI'Î DAN MUSTATSNAYÂT AL-QAWÂ'ID AL-FIQHÎYAH

A. Biografi al-Syâfi'î

1. Latar belakang dan pendidikan

Imam al-Syâfi'î bernama lengkap Muḥammad ibn Idrîs ibn al-Abbâs ibn 'Utmân ibn Syâfi' ibn al-Sâ'ib ibn 'Ubayd ibn 'Abd Yazîd ibn Hâsyim ibn al-Muthallib ibn 'Abd Manâf.¹ Beliau dilahirkan di kota Ghazzah Palestina pada tahun 150 H./767 M., yaitu tahun dimana *al-Imâm al-d'zam* Abû Hanîfah al-Nu'mân wafat.²

Al-Syâfi'î sudah hafal *al-Qur'ân* luar kepala di usia kanak-kanak. Kemudian dikirim belajar kurang lebih selama sepuluh tahun kepada kabilah *Hudzayl*, yaitu suku arab di perkampungan yang paling *fâshih*. Beliau berhasil menghafal banyak *syâ'ir-syâ'ir* mereka dan pulang membawa bahasa yang *fâshih* dan tata krama yang tinggi. Kemudian beliau melanjutkan belajar fikih kepada Muslim ibn Khâlid al-Zinjî, seorang guru dan mufti tanah *Harâm*. Beliau belajar kepadanya sampai diberi izin untuk mengeluarkan fatwa, yaitu ketika berumur lima belas tahun. Kemudian atas rekomendasi gurunya tersebut, beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Mâlik. Al-Syâfi'î sebelumnya sudah menghafal *al-Muwaththa'* secara keseluruhan

1. Muḥammad ibn Idrîs Al-Syâfi'î, *Al-Risâlah* (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmîyah, 2009), 9.

2. *Ibid.*, 10.

yang ditempuhnya selama sembilan hari.³ Lalu beliau membacakan hafalannya di hadapan Imam Mâlik, sehingga gurunya itu merasa kagum dan terheran-heran dengan pembacaannya.⁴

Dalam periode ini, al-Syâfi'î telah memperoleh dan menguasai fikihnya Muslim ibn Khâlid dan hadisnya dua tokoh besarnya tanah Hijâz, yaitu Sufyân ibn 'Uyaynah ahli hadis kota Makkah; dan Mâlik ibn Anas ahli hadis kota Madinah. Dua tokoh ini adalah guru terbesar baginya.⁵

Al-Syâfi'î pernah berguru kepada sejumlah besar ulama', di antaranya yaitu Imam Mâlik ibn Anas, Ibrâhîm ibn Sa'd, Sufyân ibn 'Uyaynah, Muslim ibn Khâlid al-Zinjî, 'Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Malîkî, dan Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaybânî.⁶

Sebagai pendiri madzhab, al-Syâfi'î mempunyai murid banyak.⁷ Murid-murid yang meriwayatkan madzhabnya terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, *ashḥâbuh al-'irâqîyûn* yang meriwayatkan *madzhab qadîm*, yaitu Abû Tsawr Ibrâhîm ibn Khâlid al-Baghdâdî, Aḥmad ibn Ḥanbal al-Marûzî, al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Za'farânî, Abû 'Alî al-Ḥusayn ibn 'Alî al-Karâbîsî dan Aḥmad ibn Yahyâ al-Baghdâdî. Kedua, *ashḥâbuh al-mishrîyûn* yang meriwayatkan *madzhab jadîd*, yaitu Yûsuf ibn Yahyâ al-Buwaythî, Ismâ'îl ibn Yahyâ al-Muzanî, Al-Rabî' ibn Sulaymân al-Murâdî, Ḥarmalah ibn Yahyâ al-Tujîbî, Yûnus ibn 'Abd al-A'lâ al-Shadafî, dan Muḥammad ibn Aḥmad al-Ḥaddâd.⁸

2. Sifat-sifat

Al-Syâfi'î merupakan salah satu dari lima Imam madzhab yang disebutkan sebelum Mâlik, Aḥmad ibn Ḥanbal, Abû Ḥanîfah dan Sufyân al-Tsawrî; yaitu orang-orang yang mempunyai lima sifat

3. Al-Syâfi'î, *Al-Risâlah*, 31.

4. Al-Khudharî, *Târikh*, 140.

5. *Ibid.*, 141.

6. Al-Syâfi'î, *Al-Risâlah*, 16.

7. Al-Dzahabî, *Siyar*, vol. VIII, 378.

8. Al-Khudharî, *Târikh*, 142-145.

terpuji, yaitu ahli ibadah ('*âbid*), benci dunia (*zâhid*), mengetahui dan menguasai ('*âlim*) ilmu-ilmu akherat, sangat memahami (*faqih*) kemaslahatan manusia di dunia dan memaksudkan (*murîd*) fikihnya hanya kepada Allah SWT.⁹

Beliau terkenal sangat *tawâdhu'* baik terhadap yang kecil maupun yang besar; tidak segan-segan beliau membantu memenuhi dan menyelesaikan kebutuhan mereka.¹⁰ Beliau sangat tunduk pada kebenaran (*al-haqq*); beliau pernah berkata: "Aku tidak pernah berdiskusi dengan seorangpun sedangkan aku menginginkan agar dia salah. Dan tidak ada suatu ilmupun di hatiku, kecuali aku senang agar setiap orang dapat mengetahuinya dengan tanpa dinisbatkan kepadaku."¹¹ Beliau sangat dermawan (*al-sakhî*), dan kedermawanan beliau lebih terkenal daripada cerita-cerita yang didengar.¹² Beliau sangat *wara'*, tidak pernah muncul dari diri beliau sesuatu yang merusak maupun mengurangi harga diri (*murû'ah*), beliau pernah berkata: "Seumpama aku mengerti bahwasanya meminum air dingin dapat mengurangi harga diriku, tentu aku tidak meminumnya."¹³

3. Intelektualitas

Dalam kompleksitas keilmuannya, al-Syâfi'î merupakan sosok ahli hadits (*al-muhaddits*), ahli *ushûl al-fiqh* (*al-ushûlî*), ahli kedokteran (*al-thibbî*) dan ahli bahasa (*al-lughawî*).

Sebagai *al-muhaddits*, beliau termasuk ulama' periode pertama yang membukukan ilmu *mushthalah al-hadîts* dan meletakkan beberapa pengertian istilah yang dipakai para ahli hadis.¹⁴ Beliau diberi gelar *nâshir al-sunnah* oleh penduduk Madinah karena keberhasilannya membela hadis *ahâd* sebagai *hujjah* yang

9. Al-Ghazâlî, *Ihyâ'*, vol. I, 25.

10. Al-Syâfi'î, *Al-Risâlah*, 17.

11. *Ibid.*, 34; Al-Ghazâlî, *Ihyâ'*, vol. I, 27.

12. Al-Ghazâlî, *Ihyâ'*, vol. I, 25.

13. Al-Syâfi'î, *Al-Risâlah*, 18.

14. *Ibid.*, 20.

sah.¹⁵ Beliau termasuk *atsbât* yang meriwayatkan *al-muwaththa'* dari Imam Mâlik dengan hafalan yang terbaik. Dan jalur periwayatan beliau dinamakan *silsilah al-dzahab* (rantai emas).¹⁶

Sebagai *al-ushûli*, beliau adalah orang pertama menurut *ijmâ'* yang menulis dan mengarang ilmu *ushûl al-fiqh* dengan kitabnya *al-Risâlah*.¹⁷

Sebagai *al-thibbî*, beliau menguasai ilmu kedokteran. Beliau ber-kata: "Aku tidak tahu ilmu setelah *halal-haram* (*fiqh*) yang aku kuasai dari pada kedokteran, akan tetapi ahli kitab telah mengalahkan kita atasnya."¹⁸

Sebagai *al-lughawî*, beliau sosok yang sangat fasih bahasanya dan menjadi rujukan dan *hujjah* dalam ilmu tata bahasa. Beliau mempunyai kompilasi berisi syair-syair gubahannya, yaitu *Dîwân al-Imâm al-Syâfi'î*.¹⁹

4. Karya-karya

Karya-karya al-Syâfi'î mencapai seratus empat puluh buah. Karya-karya tersebut adakalanya ditulis ketika di Baghdad dan Makkah yang disebut dengan *al-kutub al-qadîmah*. Adapun yang ditulis ketika di Mesir disebut *al-kutub al-hadîtsah*. Di antara karya-karya monumental beliau yaitu *al-Umm*, *al-Risâlah*, *Musnad al-Syâfi'î*, dan *al-fiqh al-akbar*.²⁰

5. Madzhab dan Pemikiran

Madzhab Syâfi'î disebarkan secara langsung oleh pendirinya, al-Syâfi'î. Madzhabnya tersebar karena al-Syâfi'î sendiri banyak melakukan perjalanan jauh antara Baghdad sebagai pusat madzhab *ahl*

15. Muḥammad 'Alī al-Sayis, *Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*. (terj.) Nurhadi AGA. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 155; Al-Khudlari, *Tārīkh*, 142.

16. Al-Syâfi'î, *Al-Risâlah*, 21.

17. *Ibid.*, 24.

18. *Ibid.*, 27.

19. *Ibid.*

20. *Ibid.*, 35-41.

al-ra'y dan Madinah sebagai pusat madzhab *ahl al-hadîts*. Kemudian al-Syâfi'î mengambil jalan tengah (*manhaj wasath*) antara dua madzhab tersebut dengan cara mewajibkan menggunakan hadis apabila telah jelas *shahîh*nya walaupun tidak *masyhûr*, begitu juga melakukan *qiyâs* di dalam kasus-kasus yang tidak ada *nash*nya. Sehingga dengan cara tersebut, baik dari madzhab *ahl al-ra'y* maupun *ahl al-hadîts* bisa menerimanya.²¹

Kemampuan beliau tersebut dikarenakan dahulu pernah belajar fikih dan hadis kepada Imam Mâlik r.a. dan belajar *ra'y* kepada Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaybânî. Di samping itu beliau mempunyai wawasan kebudayaan yang luas dan kemampuan tinggi dalam berdebat.²²

Madzhab ini lahir di Mesir dan kemudian berkembang menjadi madzhab fikih yang mandiri sejak permulaan abad ke tiga Hijriyah. Di antara tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penyebarannya yaitu: Khâlid ibn al-Yamân al-Baghdâdî, al-Ḥasan ibn Muḥammad al-Shabbâḥ al-Za'farânî dan Yûsuf al-Buwaythî al-Mishrî. Madzhab ini tersebar di Mesir, 'Adn, Ḥadhrāmawt, 'Irâq, Pakistan, Saudi Arabia, dan sebagian besar Indonesia.²³

Tentang karakteristik madzhabnya, al-Syâfi'î pernah berkata: "Apabila suatu *hadîts* itu *shahîh*, maka itulah madzhabku."²⁴ Pemikiran madzhab Syâfi'î menjadi istimewa daripada madzhab lain karena:

- a. Metode *istinbâth*nya menggunakan *zhâhir*nya al-Qur'an, kecuali jika ada dalil yang memalingkan darinya; lalu *al-sunnah*, *ijmâ'* dan *qiyâs*.
- b. Melihat Allah SWT. di hari kiamat adalah sesuatu yang mungkin.
- c. Menggunakan hadis *âḥâd* selama perawinya *tsiqah* dan *muttashil*.

21. *Ibid.*, 29.

22. *Ibid.*

23. *Ibid.*, 30.

24. Al-Sya'rânî, *Al-Mizân al-Kubrâ*, 65.

- d. Shalat *jum'ah* tidak sah kecuali dengan empatpuluh orang.
- e. Menolak dan tidak mempercayai *kehujjahan istihsân*.²⁵
- f. Merupakan madzhab yang moderat (*manhaj wasath*).²⁶

Al-Syâfi'î wafat pada tahun 204 H./822 M. dan dimakamkan di *maqbarah Banî 'Abd al-Hakam* Mesir.²⁷

B. Al-Qawâ'id al-Fiqhîyah.

1. Pengertian *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*

Al-qawâ'id al-fiqhîyah terdiri dari dua kata, *al-qawâ'id* dan *al-fiqhîyah* yang membentuk struktur *na't-man'ût* (kata sifat dan yang disifati). *Al-qawâ'id* merupakan bentuk *jam' taksîr* dari *al-qâ'idah*. *Al-qawâ'id al-fiqhîyah* dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kaidah-kaidah ataupun rumusan-rumusan fikih.

Al-qâ'idah secara etimologi berarti dasar (*al-asâs*) atau pondasi (*al-ashl*) dari sesuatu, baik bersifat konkrit (*hissî*) seperti pondasi-pondasi rumah (*qawâ'id al-bayt*) maupun bersifat abstrak (*ma'nawî*) seperti dasar-dasar agama (*qawâ'id al-dîn*).²⁸ *Al-qâ'idah* secara terminologi yaitu ketentuan yang bersifat universal yang bersesuaian dengan seluruh partikularnya.²⁹ Sedangkan fikih pada kata *al-fiqhîyah* berarti mengetahui hukum-hukum *syar'î* yang diperoleh dengan cara *ijtihâd*.³⁰

Al-qawâ'id al-fiqhîyah secara terminologi masih terdapat *ikhtilâf* di kalangan *fuqahâ'*, dikarenakan adanya perbedaan pandangan apakah *al-qâ'idah* itu bersifat universal (*kullîyah*) ataukah general (*kullî*,

25. *Ibid.*, 30.

26. Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Sâlim al-Kâf, *Al-Taqrîrât al-Sadîdah fi al-Masâ'il al-Mufîdah*, (Riyadl: Dâr al-'Ulûm al-Islâmîyah, 2004), 45.

27. Al-Khudhari, *Târîkh*, 142.

28. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 5. Untuk contoh keduanya lihat surat *al-Baqarah* ayat 127 dan *al-Nahl* ayat 26.

29. *Ibid.*

30. Ahmad ibn Muhammad al-Dimyâthî, *Hâsiyyat al-Dimyâthî 'alâ Syarh al-Waraqât* (Surabaya: al-Hidayah, r.t.), 3.

aghlabi atau aktsari).³¹ Pendapat yang mengatakan bahwa *al-qawâ'id al-fiqhîyah* bersifat universal yaitu seperti definisi yang disampaikan oleh al-Zarqâ:

أَصُولٌ فِئْهِيَّةٌ كَلْبِيَّةٌ فِي نِصْوَصٍ مُؤَحْزَرَةٍ دُسْتُورِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا
تَشْرِيْعِيَّةً عَامَةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعِهَا.

"Pokok-pokok fikih universal yang berbentuk teks-teks undang-undang yang ringkas yang mengandung hukum-hukum pemberlakuan hukum yang umum terhadap kasus-kasus yang terjadi yang masuk di bawah lingkungannya."³²

Sedangkan pendapat bahwa *al-qawâ'id al-fiqhîyah* bersifat general yaitu seperti definisi yang disampaikan oleh al-Hamawî:

حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ لَا كَلْبِيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى أَكْثَرِ حُرَيَّاتِهِ لِيُتَعَرَفَ أَحْكَامُهُ مِنْهُ.

"Hukum mayoritas -tidak universal- yang bersesuaian dengan sebagian besar partikularnya, yang mana hukum-hukum partikular tersebut bisa diketahui dari (hukum mayoritas)nya."³³

Perbedaan yang terjadi dalam pendefinisian kaidah hanya *ikhtilâf lafzhi* (redaksional) dan bukan *ma'nawî* (substansial). Karena kedua pihak pada dasarnya sepakat bahwa pengecualian-pengecualian yang dikandung setiap kaidah tidak mengurangi nilai-nilai universalitasnya.³⁴

31. Universal yaitu memberikan status hukum kepada setiap satu persatu perkara yang menjadi partikularnya sehingga tidak ada sesuatu yang terlewatkan sedikitpun. Sedangkan general yaitu memberikan status hukum kepada partikularnya secara mayoritas, sehingga terdapat sebagian partikularnya yang terlewatkan. *Ibid.*

32. Ahmad ibn Muhammad al-Zarqâ, Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhîyah (Bayrût: Dâr al-Qalam, 1989), 34.

33. Al-Burnû, *Al-Wajîz*, 16.

34. *Ibid.*; Abdul Hak, et. al. *Formulasi Nalar Fiqih*, vol. 1 (Surabaya: Khalista, 2006), 14.

2. Perbedaan antara *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* dan *al-Qawâ'id al-Ushûlîyah*

Perbedaan antara keduanya dapat diperinci sebagai berikut:

- a. *Al-qawâ'id al-fiqhîyah* mempunyai karakteristik:
 - Sasaran (*ma'wadhû'*)nya adalah perbuatan *mukallaf*.
 - Bersifat *aghlabîyah* sehingga mengandung *mustats-nayât*.
 - Kumpulan hukum-hukum serupa yang diikat oleh satu *'illat*.
 - Baik secara ide maupun realitas terbentuk setelah adanya *furû'*.
 - Membawahi beberapa hukum fikih *furû'*.³⁵

- b. *Al-qawâ'id al-ushûlîyah* mempunyai karakteristik:
 - Sasarannya adalah dalil-dalil dan hukum.
 - Bersifat *kullîyah* sehingga tidak mengandung *mustats-nayât*.
 - Merupakan perantara untuk *istinbâth* hukum praktis (*'amalîyah*).
 - Secara ide (*dzihnî*) harus sudah terbentuk sebelum adanya *furû'*.
 - Membawahi beberapa dalil *tafshûlî* dan bisa digunakan *istinbâth*.³⁶

3. Pembagian *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*

Al-qawâ'id al-fiqhîyah dapat dibedakan berdasarkan ada dan tidak adanya *mustatsnayât* di dalamnya (*bi'tibâr wujud al-mustatsnayât fihâ wa 'adamihâ*). Berdasarkan kategori ini *al-qawâ'id al-fiqhîyah* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

35. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 7; Al-Burnû, *Al-Wajîz*, 20-21; Al-Nadawî, "al-Qawâ'id al-Fiqhîyah," 16-17.

36. *Ibid*.

1. *Al-qawâ'id al-fiqhîyah* yang mempunyai *mustatsnayât*.
Yaitu:

- a. Semua *al-qawâ'id al-kullîyah al-kubrâ*.
- b. Sebagian kaidah yang tercakup dan menjadi cabang dari *al-qawâ'id al-kullîyah al-kubrâ*. Contoh:

مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ حُمْلَةً وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ تَفْصِيلًا إِذَا عَيْنَهُ وَأَخْطَأَ ضَرْمًا.

"Sesuatu yang harus dijelaskan secara global, dan tidak disyaratkan ta'yin secara terperinci, apabila dita'yin dan ternyata salah maka berbahaya (batal)."³⁷

Di antara *furû'* kaidahnya yaitu apabila seseorang berniat makmum kepada Zaid dan ternyata imamnya 'Umar, maka tidak sah.³⁸ Dikecualikan apabila seseorang niat menghilangkan *hadatsnya* tidur, padahal *hadatsnya* selainnya, atau niat menghilangkan *jinâbahnya jimâ'*, padahal *jinâbahnya ihtilâm*, ataupun sebaliknya, dan ternyata niatnya salah, maka *wudhâ'* dan mandinya tetap sah, *fi al-ashahh*.³⁹

- c. Sebagian kaidah yang mandiri (*mustaqillah*), yang tidak tercakup dan tidak menjadi cabang dari *al-qawâ'id al-kullîyah al-kubrâ*. Contoh, ada suatu kaidah berbunyi:

لَا يُنْسَبُ لِلسَّائِتِ قَوْلٌ.

"Perkataan tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang diam."⁴⁰

Dikecualikan dari kaidah ini yaitu diamnya seorang gadis ketika ditawarkan menikah, maka secara pasti menunjukkan pemberian izin atau persetujuan bagi ayah dan kakeknya (selaku wali *mujbir*).⁴¹

37. Cabang dari *al-qâ'idah al-kullîyah al-kubrâ* pertama. *Ibid.*, 44.

38. *Ibid.*

39. *Ibid.*, 45.

40. Kaidah kedelapanbelas. *Ibid.*, 188.

41. *Ibid.*

d. Sebagian *dhâbith*.

Ada sebuah *dhâbith* berbunyi:

كُلُّ مُحَرَّمٍ فَحَرِيمُهُ حَرَامٌ.

“Setiap sesuatu yang diharamkan, maka yang menjadi pembatasnya juga dihukumi haram.”⁴²

Contoh, *istimtâ'* antara lutut dan pusat istri yang sedang haid hukumnya haram, hal itu agar tidak merembet ke *istimtâ'* farj yang diharamkan. Dikecualikan, *istimtâ'* *harîmnya* dubur istri berupa dua pantat itu boleh, walaupun *istimtâ'* dubur hukumnya haram.⁴³

2. Al-qawâ'id al-fiqhîyah yang tidak mempunyai *mustatsnayât*.
Yaitu:

a. Sebagian kaidah yang tercakup dan menjadi cabang dari al-qawâ'id al-kullîyah al-kubrâ.

Contoh:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ.

“Apabila sesuatu itu dalam keadaan sempit, maka ia akan menjadi longgar.”⁴⁴

b. Sebagian kaidah yang mandiri (*mustaqillah*), yang tidak tercakup dan tidak menjadi cabang dari al-qawâ'id al-kullîyah al-kubrâ.

Contoh:

الرَّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي.

“Keringanan itu tidak boleh dikaitkan dengan kemaksiatan.”⁴⁵

42. *Dhâbith* dari kaidah kedelapan

(batas itu mempunyai hukum yang sama sebagaimana yang dibatasi). *Ibid.*, 165.

43. *Ibid.*

44. Cabang dari al-qâ'idah al-kullîyah al-kubrâ ketiga. *Ibid.*, 118.

45. Kaidah keempatbelas, *Ibid.*, 182.

c. Sebagian *dhâbith*. Contoh:

الْوَالِيُّ قَدْ يَكُونُ وَوَالِيًّا فِي الْمَالِ وَالنِّكَاحِ كَالْأَبِ وَالْحَدِّ، وَقَدْ يَكُونُ
فِي النِّكَاحِ فَقَطْ كَسَائِرِ الْعَصَبَةِ وَكَالْأَبِ فِيمَنْ طَرَأَ سَفْهَهَا، وَقَدْ
يَكُونُ فِي الْمَالِ فَقَطْ كَالْوَصِيِّ.

“Wali itu adakalanya menjadi wali dalam hal harta dan pernikahan seperti ayah dan kakek, adakalanya dalam hal pernikahan saja seperti seluruh ‘ashâbah dan seperti ayah bagi orang yang ‘ashâbahnya menjadi safih, dan adakalanya dalam hal harta saja seperti orang yang diwasiati.”⁴⁶

Al-qawâ'id al-fiqhîyah jenis pertama di atas, adakalanya mustatsnayât di dalamnya lebih sedikit dan adakalanya lebih banyak daripada furû' yang menjadi cakupannya. Contoh kaidah yang mempunyai mustatsnayât lebih sedikit dari pada furû'nya, bahkan cuma satu kasus mustatsnayât yaitu:

1). Sebagian kaidah cabang dari *al-qawâ'id al-kullîyah al-kubrâ*.

Contoh:

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ.

“Tujuan suatu ucapan itu tergantung kepada yang mengucapkannya.”⁴⁷

Kaidah cabang ini hanya mempunyai satu kasus pengecualian, yaitu apabila ada seseorang yang bersumpah di hadapan hakim (al-qâdhî) maka maksud sumpah tersebut adalah mengikuti tujuan hakim, bukan yang bersumpah.⁴⁸

2). Sebagian kaidah mandiri (*mustaqillah*).

Contoh:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ.

46. *Dhâbith* dari kaidah yang ketigapuluh dua. *Ibid.*, 207.

47. Cabang dari *al-qâ'idah al-kullîyah al-kubrâ* pertama. *Ibid.*, 75.

48. *Ibid.*

"Rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap sesuatu yang timbul darinya."⁴⁹

Kaidah ini hanya mempunyai satu kasus pengecualian, yaitu dalam hal-hal yang disyaratkan berakibat aman (*salâmat al-'aqqibah*), semisal guru memukul terhadap anak didiknya, suami terhadap istrinya, dan *ta'zîr* dari hakim.⁵⁰

3). Sebagian *dhâbith*.

Contoh: *dhâbith* dalam kaidah *harîm* dan *dhâbith* lain, yaitu:

لَا يَزِيدُ الْبَعْضُ عَلَى الْكُلِّ.

"Sebagian itu tidak bisa melebihi keseluruhan."⁵¹

Dhâbith ini mempunyai satu kasus pengecualian yaitu tentang *shîghat sharîh* dalam kasus *zhîhâr*.⁵²

Adapun contoh kaidah yang mempunyai *mustats-nayât* lebih banyak dari pada *furû'*nya yaitu sebagian kaidah (*mustaqillah*), yaitu:

مَنْ إِسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّبَ بِحِرْمَانِهِ.

"Barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, maka ia diberi sanksi berupa terhalang dari sesuatu itu."⁵³

Sesuai data tertulis, kaidah ini mempunyai *mustats-nayât* sebanyak tiga belas kasus, sedangkan *furû'*nya berjumlah tiga. Bahkan ketika diteliti lagi, kaidah ini

49. Kaidah keenambelas dari *al-qawâ'id al-mustaqillah*. *Ibid.*, 186.

50. *Ibid.*

51. *Dhâbith* ini berada dalam kaidah ketigapuluh sembilan dari *al-qawâ'id al-mustaqillah*, yaitu:

مَا لَا يُقْسَمُ التَّمْتِيزُ فَاسْتِيفَارُ نَعْبِيهِ كَمَاخْتِيفَارُ كَتَبِهِ وَإِسْقَاطُ نَعْبِيهِ كَمَاسْقَاطُ كَتَبِهِ.
"Sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan memilih sebagiannya berarti berarti memilih keseluruhan dan menggugurkan sebagiannya berarti menggugurkan keseluruhan." *Ibid.*, 218.

52. *Ibid.*

53. Kaidah ketigapuluh. *Ibid.*, 204.

hanya mempunyai satu *furû'*, yaitu tentang terhalangnya pembunuh pewaris dari hak mewarisi.⁵⁴ Walaupun begitu, hampir semua kaidah yang ada jumlah *furû'*nya lebih banyak daripada *mustatsnayât*nya, mengingat kaidah merupakan produk dari proses generalisasi dengan memakai metode utamanya yaitu induksi (*istiqrâ'i*).

4. Sumber-sumber *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*

Sumber-sumber *al-qawâ'id al-fiqhîyah* ada tiga, yaitu:

- a. *Nash*. Yaitu berupa *al-Kitâb* dan *al-Sunnah*.
- b. Selain *nash*. Ada dua macam, yaitu:
 1. *Ijmâ'* yang bersandarkan pada *al-Kitâb* dan *al-Sunnah*.
 2. *Istinbâth*. Kategori ini ada dua macam, yaitu:
 - a. *Istinbâth* dari hukum *syar'i* yang umum dan sekaligus mengistidlâlkannya dengan *nash al-Kitâb*, *al-Sunnah*, *al-ijmâ'* dan rasionalitas *nash* (dalil-dalil *syar'i*).
 - b. *Istinbâth* dari dalil-dalil *syar'i* yang menjadikan kaidahnya sebagai tempat *istidlâl* dan sekaligus bisa digunakan untuk memberikan 'illat terhadap hukum-hukum fikih (*ta'lîl al-ahkâm al-fiqhîyah al-ijtihâdiyyah*).⁵⁵

5. Validitas (*Hujjîyah*) *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*

Tentang validitas *al-qawâ'id al-fiqhîyah* maupun keistidlâlannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. *Al-qawâ'id al-fiqhîyah* bisa dijadikan *hujjah* apabila:
 1. Berupa *nash* (*al-Kitâb* maupun *al-Sunnah*).⁵⁶
 2. Bersandar pada dalil-dalil yang *muttafaq 'alayhâ*.⁵⁷

54. *Ibid.*, 204-205.

55. *Al-Burnû, Al-Wajîz*, 30-36.

56. *Ibid.*, 40.

57. Jamâl Syâkir Yûsuf 'Abd Allâh, *Al-Mustatsnayât min al-Qawâ'id al-Fiqhîyah: Dirâsah Nazharîyah Tathbîqîyah* (Disertasi, Universitas Yordania, Yordania, 2008), 168.

3. Berdasar pada induksi lengkap (*istiqrâ' tâmm*).⁵⁸

4. Bersandar pada dalil-dalil yang mukhtalaf fih, dengan

syarat: pertama, tidak adanya dalil-dalil muttafaq 'alayh yang bisa menyelesaikan kasus tersebut. Kedua, dalil yang menjadi landasan kaidah bisa menyelesaikan kasus tersebut.⁵⁹

- b. *Al-qawâ'id al-fiqhîyah* tidak bisa dijadikan *hujjah*, yaitu apabila berdasar pada induksi tidak lengkap (*istiqrâ' nâqish*).⁶⁰ Pendapat ini dikemukakan oleh al-Juwaynî, ibn Daqîq al-'îd dan ibn Nujaym. Dan pendapat ini diadopsi oleh *Majallât al-Ahkâm al-'Adlîyah*. Akan tetapi menurut kelompok al-Qarâfî, al-Suyûthî, dan ibn Basyîr al-Mâlikî, *al-qawâ'id al-fiqhîyah* tetap bisa dijadikan *hujjah*.⁶¹

Dan menurut penulis, yang lebih *râjih* di dalam pendapat yang kedua ini adalah point yang terakhir, dikarenakan kuat dan *shahih*nya dalil-dalil dan argumentsi yang digunakan. Di samping itu, mengingat syari'at Islam diperuntukkan bagi manusia seluruhnya kapan dan di mana saja. Keberadaan teks yang sangat terbatas dan sudah terhenti dengan dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang tidak terbatas dan tidak akan terhenti menuntut kreatifitas dan aktifitas pihak-pihak yang berwenang (baca: *mujtahid*, *mufti* maupun *mulhiq*) untuk memberikan status hukum yang sesuai terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga *maqâshid al-syarî'ah* akan selalu terjaga dan menjadi nyata.

58. *Istiqrâ' Tâmm* yaitu menetapkan hukum pada partikular lain karena tetapnya hukum tersebut pada universalnya secara menyeluruh dan menghabiskan semua partikularnya. *Istiqrâ' tâmm* menurut *ushulîyîn* merupakan dalil *qathî*. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 168; Al-Mahallî, *Syarh Matn Jam' al-Jawâmi'*, vol. 2, 345; Al-Anshârî, *Ghâyat al-Wushûl*, 138.

59. Al-Burnû, *Al-Wajiz*, 42.

60. *Istiqrâ' Nâqish* yaitu menetapkan hukum pada partikular lain karena tetapnya hukum tersebut pada universalnya secara mayoritas dalam partikularnya. *Istiqrâ' nâqish* menurut *ushulîyîn* hanya setingkal dalil *zharû* saja (*probable*). Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 168; Al-Mahallî, *Syarh Matn Jam' al-Jawâmi'*, vol. 2, 346; Al-Anshârî, *Ghâyat al-Wushûl*, 138.

ucapan tersebut, dengan menggunakan perabot illâ ataupun yang sepadan dengannya."⁶⁴

Al-istitsnâ' mempunyai tiga unsur, yaitu:

- a. *Al-istitsnâ'*; yaitu proses mengecualikan ataupun mengeluarkan.
- b. *Al-mutstatsnâ*; yaitu sesuatu benda atau perkara yang dikecualikan. Dalam disiplin kaidah fikih diistilahkan dengan *al-mustatsnayât*.
- c. *Al-mutstatsnâ minh*; yaitu tempat asal di mana sesuatu dikecualikan darinya. Dalam disiplin kaidah fikih diistilahkan dengan *al-qâ'idah*.

Sedangkan *al-mustatsnayât* secara terminologi yaitu:

الْمَسَائِلُ الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي يَتِمُّ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْقَاعِدَةِ الَّتِي يَظْهَرُ دُخُولُهَا فِيهَا، بِأَيِّ عِبَارَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

*"Kasus-kasus fikih yang telah dikecualikan dengan sempurna dari suatu kaidah yang sebelumnya tampak tercakup dalam kaidah tersebut, dengan redaksi apapun yang menunjukkan akan pengecualian itu."*⁶⁵

2. Perbedaan antara *Istitsnâ'* dalam *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* dan *al-Qawâ'id al-Ushûliyah*.

Karena *al-qawâ'id al-fiqhîyah* berbeda dengan *al-qawâ'id al-ushûliyah*, maka *istitsnâ'* di dalam keduanya juga terdapat perbedaan, yaitu:

- a. *Istitsnâ'* dalam *al-qawâ'id al-ushûliyah* sama persis dengan *istitsnâ'* dalam ilmu bahasa, yaitu digunakan untuk

64. Al-Dimyâthî, *Hâsiyyat al-Dimyâthî*, 12; Al-Mahallî, *Syarh Matn Jam' al-Jawâmi'*, vol. 2, 9-10.

65. Al-Sya'lân, *al-Mustatsnayât*, 32.

C. Istitsnâ' dan al-Mustatsnayât.

1. Pengertian Istitsnâ' dan al-Mustatsnayât.

Istitsnâ' secara etimologi merupakan bentuk *masdar* dari *istatsnâ-yastatsnî*. Alif, *sîn* dan *tâ'* merupakan huruf *zâ'idah*; huruf aslinya yaitu *tsâ'*, *nûn* dan *yâ'*; sehingga kata asalnya yaitu *tsanâ-yatsnî-tsanîyan*. Kata *tsanâ* berarti mengulang dua kali, atau menjadikan dua perkara saling berurutan atau berbeda.

Contoh:

تَنَيْتُ الشَّيْءَ ثَنِيًّا.

"Aku mengulangi sesuatu (sebanyak) dua kali."⁶²

Dalam penggunaannya, terkadang kata *tsanâ* juga diberi arti *al-ikhrâj* (mengeluarkan atau mengecualikan), sehingga sebagian *ushûliyyûn* memberikan pengertian *al-istitsnâ'* secara terminologi dengan *al-ikhrâj*.

Secara terminologi, *al-istitsnâ'* dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* yaitu:

إِخْرَاجُ مَسْئَلَةٍ فِقْهِيَّةٍ يَظْهَرُ دُخُولُهَا فِي الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ حُكْمِ الْقَاعِدَةِ بِأَيِّ عِبَارَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

"Mengeluarkan suatu kasus fikih dari suatu kaidah fikih tertentu yang secara nampaknya tercakup di dalam kaidah tersebut dengan menggunakan redaksi apapun yang bisa menunjukkan akan hal itu."⁶³

Sedangkan pengertian *istitsnâ'* dalam ilmu *ushûl al-fiqh* yaitu:

إِخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِي الْكَلَامِ بِلَا أَوْ إِحْدَى أَخْوَاتِهَا.

"Mengeluarkan sesuatu (dari ucapan sebelumnya), seandainya tidak dikeluarkan tentu sesuatu tadi masih termasuk di dalam

62 Al-Sya'lân, *al-Mustatsnayât*, 30.

63. *Ibid.*, 31.

membahas sesuatu yang berkaitan dengan kepenunjukan (*dalâlah*) kosakata Arab untuk keperluan *istidlâl* terhadap dalil-dalil *syar'î*. Sedangkan *istitsnâ'* di dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* digunakan untuk mengeluarkan sesuatu dari kaidahnya terhadap hal-hal yang termasuk secara nyata maupun se-rupa dengan kaidahnya.

- b. *Istitsnâ'* di dalam *al-qawâ'id al-ushûliyyah* harus menggunakan piranti (*al-adawât*) khusus yang menunjukkan pengecualian dalam arti bahasa, yaitu:

إِلَّا، غَيْرُ، سِوَى، سِوَى، سِوَاءَ، خِلَافًا، عَدَا، حَاشَا، لَيْسَ، لَمْ يَكُنْ.

Sedangkan *istitsnâ'* di dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* bisa menggunakan redaksi apapun yang bisa menunjukkan atas *istitsnâ'*, walaupun tanpa menggunakan piranti-piranti di atas. Di antara redaksi yang digunakan *istitsnâ'* di dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* yaitu:

وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صُورًا.

"Beberapa kasus telah dikeluarkan dari kaidah ini, yaitu..."

وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْقَاعِدَةِ صُورًا.

"Beberapa kasus telah dikecualikan dari kaidah ini, yaitu..."⁶⁶

Sehingga *istitsnâ'* di dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* lebih luas dan lebih umum karena bisa menggunakan redaksi apapun, berbeda dengan *istitsnâ'* dalam *al-qawâ'id al-ushûliyyah* yang tertentu pada *al-adawâhnya* tersebut.⁶⁷

66. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnâ'yât*, 54.

67. *Ibid.*

3. Faktor-faktor penyebab timbulnya *al-Mustatsnayât*.

Faktor-faktor penyebab timbulnya kasus-kasus pengecualian (*asbâb al-mustatsnayât*) dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* ada lima, yaitu:

a. Adanya *nash syar'î* maupun *ijmâ'*.

1. *Nash syar'î*. Contoh, ada suatu kaidah berbunyi:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ.

"Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keragu-raguan."⁶⁸

Di antara kasus *mustatsnayât*nya yaitu *mustahâdhah mutahâyyirah*; dia wajib mandi setiap akan melakukan shalat pada hari di mana dia ragu-ragu apakah darahnya berhenti atau tidak. Menurut ketentuan kaidah ini, dia tidak wajib mandi dikarenakan yakin berupa wujudnya darah tidak bisa dihilangkan dengan keragu-raguan -berupa terputusnya darah-. Akan tetapi dia tetap diharuskan mandi karena kasus ini dikecualikan dari cakupan kaidahnya. Pengecualian ini berdasar pada *nash* hadis:

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ أُسْتَحِضَّتْ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِالْعُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

"Sesungguhnya Umm *Habibah* mengalami *istihâdhah*, lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, Lalu Beliau memrintahkannya untuk mandi setiap akan shalat."⁶⁹

2. *Ijmâ'*. Contoh, ada sebuah kaidah berbunyi:

كُلَّمَا سَقَطَ إِعْتِبَارُ الْمَقْصَدِ سَقَطَ إِعْتِبَارُ الْوَسِيلَةِ.

"Sesuatu yang dianggap tujuan apabila gugur, maka gugur juga sesuatu yang dianggap menjadi perantaranya."⁷⁰

68. Kaidah kedua dari *al-qâ'idah al-kullîyah al-kubrâ*. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 83.

69. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 123-124.

70. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 83.

Contoh, seorang yang sedang ihram haji atau umrah dianjurkan mencukur rambut kepala. Mencukur rambut kepala merupakan tujuan sedangkan menjalankan pisau cukur adalah perantaranya. Dikecualikan dari kaidah ini yaitu apabila kepalanya botak dan tidak berambut sedikitpun; maka dia tetap dianjurkan menjalankan pisau cukurnya di atas kepalanya. Ketentuan ini sudah menjadi kesepakatan (*ijmâ'*) ulama'.⁷¹

b. Adanya *Dharûrah* ataupun *Hâjah*.

1. *Dharûrah*. Ada sebuah kaidah berbunyi:

إِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ.

"Jika pokok itu gugur, maka cabangnya juga ikut gugur."⁷²

Dikecualikan, kasus tetapnya *nasab* bersamaan *fasakhnya* nikah. Contoh, ada laki-laki mengawini perempuan lalu melahirkan anak. Di kemudian hari ternyata di antara keduanya terdapat mahram *radhâ'* (saudara sepersusuan); maka nikahnya menjadi rusak (*fasakh*). Walaupun nikahnya *fasakh*, akan tetapi apa yang menjadi hasil dari nikah tersebut tidak menjadi rusak, yaitu tetapnya *nasabnya* anak kepada mereka berdua. Sebab dikecualikannya kasus ini adalah karena *dharûrah* yaitu menjaga keturunan (*hifzh al-nasab*).⁷³

2. *Hâjah*. Ada sebuah kaidah berbunyi:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

"Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya."⁷⁴

71. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 127.

72. Cabang dari kaidah keempat dari *al-qawâ'id al-mustaqillah*. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 156.

73. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 132.

74. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 32.

Dalam melakukan ibadah, seseorang harus melakukannya sendiri, menentukan niat (*ta'yîn*) dan memantapkannya (*jazm*). Dikecualikan, ibadah haji dan umrah. Kedua ibadah ini boleh diwakilkan, menyamakan niat dan menggantungkannya kepada orang lain, dan membuat *i'tidâd* pada selain yang diniati (*manwîy*). Sebab dikecualikannya kasus ini yaitu adanya *hâjah*, yaitu bahwasannya memenuhi semua ketentuan dalam ibadah dirasa *masyaqqah*, sehingga keringanan-keringanan di dalamnya selalu dibutuhkan.⁷⁵

- c. Adanya perebutan antar beberapa kaidah (*tanâzu' al-qawâ'id*).

Ada suatu kaidah berbunyi:

الأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنِ.

"Pada pokoknya dalam segala hal yang baru terjadi itu dikira-kirakan memakai waktu yang terdekat."⁷⁶

Dikecualikan dari kaidah ini yaitu apabila seseorang menyewa orang lain untuk menjaga hartanya selama satu tahun dengan upah tertentu, dan ternyata harta tadi mengalami kerusakan (*talif*). Si pekerja (*ajîr*) mengklaim haknya berupa semua upah satu tahun karena menurutnya rusaknya harta tersebut setelah lewat satu tahun; sedangkan si pemilik harta (*musta'jir*) mengklaim bahwa rusaknya harta setelah satu bulan. Sebagian *fuqahâ'* membenarkan klaim pemilik harta dengan menyandarkan perkara tadi pada tempo yang terjauh, sehingga dia hanya berkewajiban memberikan upah satu bulan kepada pekerja, dikarenakan yang diklaimnya adalah bebasnya tanggungan (*barâ'at al-dzimmah*).⁷⁷

75. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 135.

76. Cabang kaidah kedua dari *al-qâ'idah al-kulliyah al-kubrâ*. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 93.

77. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 138.

Dalam kasus ini terdapat dua kaidah yang saling berebut pengaruh, yaitu:

الأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنِ.

"Pada dasarnya dalam segala hal yang baru terjadi itu dikira-kirakan memakai waktu yang terdekat."

Dan kaidah الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ.

"Pada dasarnya dalam segala hal itu (seseorang) dibebaskan dari segala tanggungan."⁷⁸

Karena kaidah kedua lebih kuat, maka kasus tersebut dimasukkan sebagai *furū'*nya. Dan sebagai konsekuensi dari kelemahan kaidah pertama, maka kasus tersebut dikecualikan dari cakupannya.⁷⁹

d. Adanya *al-mashlahah al-mursalah*.⁸⁰

Ada suatu kaidah berbunyi:

الإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْإِجْتِهَادِ.

"Suatu *ijtihād* tidak boleh dibatalkan dengan *ijtihād* lain."⁸¹

Dikecualikan dari kaidah ini yaitu apabila seorang penguasa (*imâm*) mengeluarkan suatu kebijakan kemudian dia meninggal dunia ataupun dipecat, lalu *imâm* lain menggantikan kedudukannya dan mempunyai kebijakan yang berbeda dari *imâm* pertama, maka *ijtihād imâm* kedua bisa membatalkan *ijtihād imâm* pertama dengan catatan perkara yang di*ijtihādi* menyangkut kepentingan umum (*public*). Sebab yang memperbolehkan kasus ini menjadi

78. Cabang kaidah kedua dari *al-qā'idah al-kulliyah al-kubrâ*. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 85.

79. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnâ'ât*, 139.

80. *Al-mashlahah al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil syar'î yang secara khusus menganggap maupun menolaknya, akan tetapi terdapat dalil-dalil umum yang mempertimbangkannya. *Ibid.*, 143.

81. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 139.

mustatsnayât dari kaidahnya adalah adanya *al-mashlahah al-mursalah* yang sekaligus jadi *'illat*.⁸²

- e. Tidak memenuhi salah satu syarat ataupun batasan kaidah.

Ada suatu kaidah berbunyi: مَا حَرَّمَ فِعْلُهُ حَرَّمَ طَلْبَهُ.

"Sesuatu yang haram dilakukan maka haram juga untuk diperintahkan (digunakan untuk menuntut)." ⁸³

Dikecualikan apabila seorang (*mudda'i*) melakukan dakwaan yang benar tetapi tidak punya bukti (*bayyinah*), dan pihak lawan (*al-khashm*) ingkar atas dakwaannya. Maka dia boleh meminta hakim untuk menyumpah lawannya walaupun dimungkinkan dia nanti berbohong dalam sumpahnya.⁸⁴ Sebab dikecualikannya yaitu karena tidak memenuhi salah satu dari syarat ataupun batasan (*qayyid*) kaidahnya.⁸⁵ Frase yang tidak terpenuhi adalah bahwa perbuatan *mudda'i* berupa menyuruh bersumpah tidak memenuhi kriteria frase terakhir kaidah berupa *harum thalabuh*.

Walaupun dapat dipastikan bahwa setiap kaidah mempunyai kasus pengecualian, tetapi ulama' sepakat bahwa pengecualian-pengecualian yang dikandung tidak mengurangi nilai-nilai universalitas kaidahnya.⁸⁶ Hal tersebut dikarenakan syari'at Islam seringkali memosisikan hal-hal yang bersifat *al-ghâlib al-aktsari* (umum-mayoritas) sebagai hal yang bersifat *al-'âmm al-qath'î* (universal-pasti). Sesuatu yang hanya umum terjadi, oleh syari'at Islam sering diposisikan seperti sesuatu yang pasti terjadi, sehingga menimbulkan formulasi hukum yang serupa.⁸⁷

82. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 144-145.

83. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 201.

84. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 154.

85. *Ibid.*, 153-154.

86. *Ibid.*; Hak, et. al., *Formulasi*, 14.

87. Al-Nadawî, "al-Qawâ'id al-Fiqhiyah," 265; Al-Burnû, *Al-Wajiz*, 17.

4. Macam-macam *al-Mustatsnayât*.

a. Menurut ada dan tidak adanya kesepakatan terhadap *al-mustatsnayât* tersebut (*bi'tibâr al-ittifâq 'alayhâ wa 'adamih*). Ada dua macam:⁸⁸

1. Kasus-kasus yang disepakati menjadi *mustatsnayât* dari kaidahnya (*al-mustatsnayât al-muttafaq 'alayhâ*). Yaitu kasus-kasus yang dikecualikan dari kaidahnya berdasarkan kesepakatan ulama'. Dan pengecualian ini biasanya bersandar kepada *nash syar'î, ijmâ'* ataupun keduanya. Contoh, ada kaidah:

الْإِنْسَانُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا لِفِعْلِ غَيْرِهِ .

"Manusia itu tidak menanggung (akibat) perbuatan orang lain."⁸⁹

Contoh, apabila ada seseorang melakukan pembunuhan yang salah (*qatl al-khata'*) lalu dia terkena denda (*diyah*), maka yang dikenai denda dan yang menanggungnya adalah orang yang melakukan pembunuhan (*qâtil*) tadi. Akan tetapi kasus ini dikecualikan dari kaidahnya, sehingga yang menanggung denda bukan *qâtil* tetapi kerabat atau keluarga (*'âqilah*)nya.⁹⁰ Pengecualian ini berdasar atas *nash syar'î* dan *ijmâ'*.⁹¹

2. Kasus-kasus yang diperselisihkan menjadi *mustatsnayât* dari kaidahnya (*al-mustatsnayât al-mukhtalaf fihâ*). Yaitu kasus tertentu menjadi *mustatsnayât* dari suatu kaidah, tetapi menurut pendapat lain kasus tadi tetap masuk dalam

88. Al-Sya'lân, *al-Mustatsnayât*, 33.

89. *Ibid.* Madzhab Syâfi'i menggunakan redaksi:

كُلُّ مَنْ حَتَّى حَيَاتِهِ فَهُوَ الْمُطَابِقُ بِهَا، وَلَا يُطَابِقُ بِهَا غَيْرُهُ.

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana maka dia akan dituntut atas perbuatannya tersebut, dan orang lain tidak bisa dituntut." Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 541.

90. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 541.

91. Al-Sya'lân, *al-Mustatsnayât*, 33; lihat hadisnya dalam Abû 'Isâ Muḥammad ibn 'Isâ ibn Sûrah Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, vol. III (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), 94-95. No. 1391.

cakupan kaidah tersebut. Perselisihan ini terjadi baik dalam lingkup satu madzhab maupun antar madzhab.⁹² Contoh, ada kaidah berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى يُقَدَّمُ الْمَانِعُ.

"Apabila saling bertentangan antara penghalang dan yang menghendaki, maka didahulukan penghalang."⁹³

Contoh, seorang yang masih menanggung *hadats* besar (*junub*) ikut berperang dan akhirnya mati syahîd. Dalam kasus ini *mâni'*nya adalah syahâdah dan *muqtadhînya* adalah *janâbah*. Menurut dua murid Abû *Hanîfah* yaitu Muhammad ibn al-*Hasan* dan Abû *Yûsuf*, tidak boleh dimandikan karena kasus ini termasuk dalam kaidahnya. Tetapi menurut Abû *Hanîfah*, orang tadi tetap harus dimandikan karena kasus ini merupakan *mustatsnayât* dari kaidahnya. Di dalam madzhab *Syâfi'i* sendiri juga terjadi perselisihan, dan menurut *qawl ashahh* tidak boleh dimandikan.⁹⁴

b. Menurut segi kemiripan *al-mustatsnayât* terhadap kaidahnya (*bi'tibâr wajh syibhihâ bi qawâ'idihâ*). Ada dua macam:⁹⁵

1. *Al-mustatsnayât* yang mempunyai kemiripan dengan kaidahnya dalam segi bentuk (*syubhah fi al-shûrah*). Yaitu suatu kasus memiliki kemiripan bentuk dengan kaidahnya sehingga di masukkan kedalam cakupan kaidah tersebut dan diberi hukum yang sama sepertinya. Tetapi karena ternyata tindakan ini keliru, maka kasus tadi dikecualikan dari kaidahnya dan diberi hukum yang berbeda dari- nya.⁹⁶ Contoh, ada kaidah berbunyi:

92. *Ibid.*, 39

93. *Ibid.*; Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 153.

94. Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 153.

95. Al-Sya'lan, *al-Mustatsnayât*, 41.

96. *Ibid.*, 44.

التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ.

"Sesuatu yang mengikuti itu tidak boleh disendirikan hukumnya."⁹⁷

Contoh, bayi dalam kandungan ibunya. Hukumnya tidak sah menyendirikan bayi tersebut dalam akad semisal jual beli atau *hibah* tanpa mengikutsertakan ibunya.⁹⁸ Dikecualikan, memerdekakannya (*i'tâq al-haml*), mewasiatkannya (*al-washîyah bih*) dengan tanpa mengikutkan ibunya dengan syarat lahirnya kurang dari enam bulan, dan berwasiat kepadanya (*al-îsha' lah*) hukumnya sah.

Kasus ini dikecualikan dari kaidahnya karena secara sebenarnya memang tidak tercakup dalam kaidah tersebut. Karena ke-miripan yang ada hanya dari segi bentuknya saja.

2. *Al-mustatsnayât* yang mempunyai kemiripan yang nyata (*al-mumâ- tsalah al-haqîqîyah*) terhadap kaidahnya. Yaitu suatu kasus *mustatsnayât* yang sebelumnya masuk dalam cakupan kaidah tersebut dikarenakan adanya persamaan yang nyata antara keduanya. Maksudnya, alasan yang menjadi gantungan hukum (*manâth al-hukm*) yang terdapat dalam kaidah juga terdapat dalam kasus yang menjadi *mustatsnayât*nya.⁹⁹ Contoh, ada kaidah:

مَا حَرَّمَ أَخْذَهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤَهُ.

"Sesuatu yang haram mengambilnya, maka haram juga memberikannya."

97. *Ibid.*; Kaidah ini termasuk kaidah cabang yang pertama dari *al-qâ'idah al-mustaqillah* keempat, yaitu *التَّابِعُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ* (pengikut itu harus mengikuti). Lihat *al-Suyûthî, al-Asybah*, 156.

98. *Ibid.*; *Al-Suyûthî, al-Asybah*, 156.

99. *Ibid.*, 47.

Di antara kasus-kasus yang masuk secara sebenarnya (*al-dukhûl al-haqîqî*) ke dalam cakupan kaidah ini dan kemudian menjadi *mustatsnayât*nya yaitu apabila seseorang menyuap kepada hakim agar memperoleh haknya, untuk membebaskan tawanan, untuk menyelamatkan hartanya dari perampas, dan supaya diterima jadi *qâdhî* untuk *amar ma'rûf nahy munkar*.¹⁰⁰

c. Menurut ada dan tidak adanya rasionalitas makna di dalamnya (*bi'tibâr ma'qûliyat al-ma'nâ wa 'adamihâ*). Ada dua macam:¹⁰¹

1. *Al-mustatsnayât* yang maknadi dalamnyatidakrasional (*ghayr ma'qûlat*), disebut juga dengan *mustatsnayât ta'abbudîyah*. Yaitu *mustatsnayât* yang tidak bisa difahami keberadaannya kecuali dengan penjelasan dari *al-syârî'* (*tawqîf*), bisa disebut juga dengan *mustatsnayât tawqîfiyah*.¹⁰² Kerasionalan *mustatsnayât* tersebut adalah menurut kita, bukan secara aslinya.¹⁰³ Contoh, ada kaidah:

مَا كَانَ أَكْثَرُ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرُ فَضْلاً.

"Sesuatu yang banyak perbuatannya maka banyak pula keutamaannya."¹⁰⁴

Dikecualikan yaitu mengumpulkan antara berkumur (*madhmadhah*) dan menghirup air hidung (*istinsyâq*) dengan tiga kali, hal itu lebih utama dari pada memisah keduanya dengan enam kali; meringkas (*qashr*) shalat ketika syarat-syaratnya terpenuhi lebih utama dari pada menyempurnakannya (*itmâm*), mempercepat shalat sunnah fajar lebih utama daripada memanjangkannya.¹⁰⁵

100. *Ibid.*, 47-48; Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 201.

101. *Ibid.*

102. *Ibid.*, 51.

103. *Ibid.*

104. *Ibid.*, 52; Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 189.

105. *Ibid.*

Kasus-kasus tersebut merupakan *mustatsnayât* yang makna dibaliknya tidak bisa ditemukan oleh akal. Adapun landasan dari *mustatsnayât* tersebut adalah *nash-nash syar'î* berupa hadis.

2. *Al-Mustatsnayât* yang makna di dalamnya rasional (*ma'qûlat al-ma'nâ*). Yaitu *mustatsnayât* dimana makna di dalamnya yang menjadi penyebab ia dikeluarkan dari kaidahnya telah diketahui. Jenis *mustatsnayât* ini biasanya berdasar pada *ijtihâd* ulama' dan tidak bergantung terhadap adanya *nash-nash syar'î*.¹⁰⁶

Contoh dari *istitsnâ'* ini yaitu semua *mustatsnayât* yang berdasar pada *ijtihâd* ulama' dan sebagian *mustatsnayât* yang berdasar pada *nash syar'î* yang mana makna di dalamnya bisa diketemukan oleh ulama'.¹⁰⁷ Contoh, ada kaidah:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.

"Pada dasarnya, menetapkan tetapnya sesuatu itu berdasar apa yang telah ada sebelumnya."¹⁰⁸

Contoh cabang dari kaidah ini adalah jika orang yang dititipi (*al-mûda'*) mengaku sudah mengembalikan barang titipan (*al-wad'ah*) kepada pemiliknya (*al-mûdi'*), tetapi *al-mûdi'* mengingkarinya, maka menurut ketentuan kaidah ini *al-wad'ah* dianggap masih di tangan *al-mûda'* dan belum dikembalikan, kecuali ada bukti (*bayyinah*) dari *al-mûda'*. Tetapi sebagian ulama' mengecualikan kasus ini dan berpendapat bahwa pengakuan *al-mûda'* bisa diterima dengan sumpahnya (*yamîn*). Pengecualian ini bisa diterima akal karena 'illatnya yaitu *al-mûdi'* mengakui bahwa *al-mûda'*

106. Al-Sya'lân, *al-Mustatsnayât*, 56.

107. *Ibid.*, 57.

108. *Ibid.*, 58; Al-Suyûthî, *al-Asybah*, 83.

adalah orang yang bisa dipercaya (*amîn*); oleh karena itu ia diharuskan membenarkan sumpahnya.¹⁰⁹

Menurut sebagian ulama', bahwa pembahasan *istitsnâ'* di dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* sangat mirip dengan pembahasan *al-istihsân* di dalam *ushûl al-fiqh*. Dikarenakan *al-istihsân* di kalangan ulama' *Hanafîyah* sendiri secara garis besar dikelompokkan menjadi dua: pertama, *al-qiyâs al-khafî* atau *istihsân al-qiyâs*; kedua, *al-istitsnâ'*.¹¹⁰ Dan sebab maupun macam *istihsân* juga sesuai dan pantas menjadi sebab-sebab dalam *istitsnâ'*.¹¹¹

5. Pengaruh *al-mustatsnayât* terhadap *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah*.

a. Pengaruh *al-mustatsnayât* terhadap keuniversalan (*kullîyah*) *al-qawâ'id al-fiqhîyah*.

Tentang hal ini, terdapat dua pendapat ulama', yaitu: *Pertama*, berpengaruhnya kasus-kasus *al-mustatsnayât* terhadap keuniversalan *al-qawâ'id al-fiqhîyah*, sehingga *kaidah-kaidah* tersebut bersifat mayoritas (*aktsariyyah*) ataupun general (*aghlabiyyah*). Dan *al-qawâ'id al-fiqhîyah* tidak mungkin bersifat *kullîyah* kecuali jika di dalamnya tidak ditemukan *al-mustatsnayât*. Pendapat ini didominasi oleh *ulama' muta'akhhirîn*, di antaranya yaitu al-*Hamawî* dan al-*Nadawî*.¹¹² *Kedua*, tidak berpengaruhnya kasus-kasus *al-mustatsnayât* terhadap keuniversalan *al-qawâ'id al-fiqhîyah*, sehingga *kaidah-kaidah* tersebut tetap bersifat *kullîyah* walaupun terdapat kasus-kasus *al-mustatsnayât* di dalamnya. Pendapat ini didominasi oleh *ulama' mutaqqaddimîn*, di antaranya yaitu al-*Muqarrî*, al-*Maḥallî*, al-*Taftâzânî*, al-*Khâdimî*, ibn al-*Subkî*, ibn al-*Najjâr al-Hanbalî*, al-*Thûfî*, dan al-*Zarqâ*.¹¹³

109. *Ibid.*

110. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 119-120.

111. *Ibid.*

112. *Ibid.*, 159.

113. *Ibid.*

Adapun penulis lebih cenderung kepada pendapat kedua yaitu bahwa *al-qawâ'id al-fiqhîyah* tetap bersifat *kullîyah* walaupun terdapat *al-mustatsnayât* di dalamnya. Walaupun terdapat dua pendapat berbeda, tetapi ada sebuah redaksi yang mengakomodasi keduanya, yaitu:

إِنَّ قَوَاعِدَ الْفِقْهِ كَلِمَةٌ مِنْ حَيْثُ الصِّيَاغَةُ (الْقُوَّةُ)، أَغْلِبِيَّةٌ مِنْ حَيْثُ التَّطْبِيقُ (الْفِعْلُ).

“Sesungguhnya kaidah fikih itu bersifat universal dari segi redaksi (kekuatannya) dan bersifat general dari segi aplikasi (praktek)nya.”¹¹⁴

- b. Pengaruh *al-mustatsnayât* terhadap validitas *al-qawâ'id al-fiqhîyah*.

Keberadaan *al-mustatsnayât* di dalam *al-qawâ'id al-fiqhîyah* tidak bisa berpengaruh terhadap validitasnya, karena pertama, *al-mustatsnayât* di dalamnya tidak berpengaruh terhadap keuniversalnya. Kedua, walaupun *al-qawâ'id al-fiqhîyah* bersandar pada metode *istiqrâ' nâqish*, akan tetapi *istiqrâ' nâqish* yang bisa digunakan *hujjah*; yaitu *istiqrâ' nâqish* yang memenuhi syarat-syarat ataupun rukun-rukun kaidahnya.¹¹⁵

6. Korelasi antara *Istitsnâ'* dalam *al-Qawâ'id al-Fiqhîyah* dan *Maqâshid al-Syarî'ah*.

Istitsnâ' mempunyai keterkaitan yang kuat (*irtibâth watsiq*) dengan *maqâshid al-syarî'ah*.¹¹⁶ Keterkaitan yang dimaksud kembali kepada *asbâb al-istitsnâ'* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

114. *Ibid.*

115. *Ibid.*, 175.

116. *Maqâshid al-syarî'ah* di sini adalah makna-makna maupun hikmah-hikmah dan semisalnya yang dilindungi oleh *al-Syarî'* di dalam penerapan hukum baik secara umum maupun khusus dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Jamâl Syâkir, *Al-Mustatsnayât*, 204.

- a. *Nash syar'î*. *Maqâshid* bertugas menemukan sasaran dan tujuan penerapan *nash*, karena *maqâshid* merupakan cabang dari *nash syar'î*.¹¹⁷
- b. *Ijmâ'*. *Ijmâ'* tidak akan terjadi kecuali dengan *ijtihâd*, dan di antara syarat *ijtihâd* yang legal adalah mengetahui *maqâshid al-syar'î ah*.¹¹⁸
- c. *Mashlahah mursalah*. *Mashlahah* ini bisa diamalkan jika benar-benar sejalan (*mulâ'im*) dengan *maqâshid al-syar'î ah*.¹¹⁹
- d. *Dharûrah* atau *hajjah*. Kemaslahatan yang paling utama adalah menjaga lima kebutuhan pokok (*al-dharûrîyât al-khams*), yaitu menjaga agama (*al-dîn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mâl*) dan keturunan (*al-nasab*). Lima kebutuhan pokok ini adalah *maqâshid al-syar'î ah* yang harus dipenuhi, karena kehidupan tidak akan bisa berlangsung tanpa menegakkannya.¹²⁰

Jenis keterkaitan tersebut sama halnya seperti keterkaitan antara syarat dan *masyrûthnya* ataupun *ashl* dan *far'nya*, yang mana ketiadaan salahsatunya menyebabkan yang lain tiada atau tidak sempurna.

117 *Ibid.*, 206.

118 *Ibid.*, 208.

119 *Ibid.*, 209.

120 *Ibid.*, 211.